

Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung

Sinta Apriyani¹, Andhika Purbakala Rona²

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

²Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia

Email: sintaapriyani@gmail.com

Kata kunci

*Sengketa Pemilu,
Pelanggaran Pemilu,
Manajemen Konflik*

Abstrak

Adanya sengketa dalam proses pemilihan umum di Kota Bandar Lampung tahun 2020 mengindikasikan bahwa proses pemilu di Kota Bandar Lampung masih perlu dibenahi. Tujuan penelitian ini mengetahui Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori Thomas dan Kilman meliputi akomodatif, menghindar, kolaborasi, kompromi dan kompetisi. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melakukan strategi akomodatif dengan menampung laporan pelanggaran, strategi kolaborasi dengan melibatkan Bawaslu dan KY untuk melakukan penyelidikan dan strategi kompromi dalam menerima keputusan Mahkamah Agung untuk menetapkan kembali Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai kepesertaan pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti pemberian sembako, uang transportasi, pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta terdapat pemakaian akses jabatan suami sebagai wali kota petahana. Berdampak menciderai proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bandar Lampung

Keywords

*Election disputes,
election violations,
conflict management*

Abstract

The existence of disputes in the general election process in Bandar Lampung City in 2020 indicated that the election process in Bandar Lampung City still needs to be addressed. The purpose of this study is to find out the conflict management strategy in resolving regional head election disputes in 2020 by the Bandar Lampung City Election Commission using Thomas and Kilman's theory including accommodative, avoiding, collaboration, compromise and competition. The method in this study uses descriptive qualitative. The results showed the Bandar Lampung City Election Commission to carry out an accommodative strategy by accommodating violation reports, collaboration strategies by involving Bawaslu and KY to conduct investigations and compromise strategies in accepting the Supreme Court decision to re-establish candidate pair number 3 as membership of the Mayor of Bandar Lampung Year 2020. These violations such as giving food, transportation money, empowerment of family welfare and there is the use of access to the position of husband as Mayor of the incumbent. Impacts to the process of organizing general elections in Bandar Lampung City

Pendahuluan

Di negara demokrasi, peran badan pemilihan merupakan prasyarat penting untuk mencapai pemilihan yang demokratis. Selain itu, perlu adanya regulasi yang jelas dari otoritas pemilu untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan checks and balances antara lembaga organisasi pemilu itu sendiri. Namun, keseimbangan antara lembaga yang menjalankan pemilu itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kejelasan tentang lembaga yang menjalankan pemilu itu sendiri. Jika ketidakpastian pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu terus berlanjut, maka lemahnya kewenangan masing-masing lembaga organisasi sendiri (Liany, 2016: 52).

Untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia, ada tiga lembaga yang memastikan terlaksananya parameter pemilu yang demokratis, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan umum), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum). Padahal, keberadaan lembaga yang menyelenggarakan pemilu adalah Badan administratif, yaitu, untuk menyelenggarakan pesta demokrasi secara adil dan transparan serta memastikan tidak ada pemalsuan dalam pelaksanaannya. Namun, dalam banyak kasus, keberadaan badan pemilihan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga politis, karena kredibilitas pemilihan demokratis dipertaruhkan (Fahmi, 2020: 3).

Dalam pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 telah terjadi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye selama masa kampanye berlangsung, yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota, pelanggaran tersebut berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung, serta pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan zona kampanye, seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah, gedung pemerintahan, dan tempat pendidikan.

Putusan Bawaslu Provinsi Lampung terkait dengan mengabulkan permohonan Pelapor di luar dugaan sebagian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM secara nasional dan mewarnai diskursus pembahasan rapat pihak. Putusan inilah yang kemudian menjadi perdebatan bahkan forum-forum diskusi kepemiluan. Putusan Majelis antara Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilihan Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan sebagai terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan, dan/atau memberikan uang atau materi. Majelis Pemeriksa dalam putusannya, sampai pada terdapat korelasi konklusi bahwa perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kekuasaan yang terhadap calon Kepala yang mewujudkan terjadinya perbuatan politik uang bagi berkontestasi dalam suatu Pemilihan Kepala Daerah, sebab Kepala Daerah dapat dikualifisir sebagai "pihak lain" yang Calon Kepala Daerah.

Keberhasilan pemilihan parlemen terletak pada upaya yang dilakukan KPU, Bawaslu maupun MA/MK sebagai satu-satunya fungsi pelaksanaan pemilihan umum dan proses peradilan pelanggaran pemilu. Lembaga ini diberdayakan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang

masing-masing. Berkenaan dengan masalah di atas, masalahnya adalah bagaimana strategi manajemen konflik dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Manajemen konflik menurut Wirawan (2010) didefinisikan sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Lima strategi manajemen konflik yang dikemukakan Thomas dan Kilmann dalam Wirawan (2010) yaitu : Akomodatif (Accommodating): Strategi ini adalah menampung semua keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik bahkan yang bertentangan dengan kemauan salah satu pihak. Menghindar (Avoiding): Strategi menghindar adalah upaya untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, avoider berharap masalah akan selesai dengan sendirinya seiring dengan waktu tanpa konfrontasi. Mengkolaborasikan (Collaborating): Kolaborasi dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Mengkompromikan (Compromising): Strategi berkompromi ini adalah strategi yang menggunakan pendekatan “lose – lose” atau “kalah – kalah” dimana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan Bersama. Mengkompetisikan (Competing) Kompetisi dicirikan dengan adanya pihak menang dan lainnya kalah. Strategi penanganan konflik dengan membuat kompetisi dapat menjadi pilihan terbaik karena seringkali meningkatkan produktifitas.

Metode

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain (Creswell, 2016).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Penulis menggunakan studi-studi terdahulu yang relevan dengan tulisan ini untuk menguji secara kritis pengetahuan tentang ide-ide dan temuan ilmiah yang dengan mengambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penerapan partai hijau di Indonesia. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara bersamaan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Miles dan Huberman, 2014).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga strategi manajemen konflik yaitu akomodatif, kolaborasi dan kompromi karena ketiga strategi ini dari manajemen konflik dari KPU Kota Bandar Lampung dalam menghadapi sengketa kemenangan pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan wali kota Bandar Lampung tahun 2020 yang menunjukkan indikasi dari ketiga aspek strategi ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Akomodatif (*Accomodating*)

Berbagai macam regulasi atau kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ternyata masih banyak peserta calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang melanggar aturan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pelanggaran TSM pada penyelenggaraan Pemilu/Pilkada dilakukan oleh pasangan calon dengan menggunakan kekuasaan atau jabatan kekerabatannya secara terstruktur, sistematis dan masif. Mengingat kompleksnya pelanggaran-pelanggaran termasuk Pemilihan wali kota memakai akses jabatan atau melakukan politik uang secara masif, menambah panjang suatu permasalahan demokrasi setiap 5 tahunan, apalagi bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang kebijakan di daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mempergunakan kekuasaannya untuk kemenangan salah satu paslon tertentu.

Indikasi adanya pelanggaran TSM selain pengakuan 32 para saksi Pelapor, dikuatkan dengan adanya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Bunda Eva sebagai pihak Terlapor, yang mana saksi semuanya dari pihak Pemkot Bandar Lampung dengan tugas langsung dari wali kota. Padahal sebelum terlapor mengajukan saksi, Ketua Majelis sudah mengingatkan akan mengundang pihak terkait dari unsur-unsur PNS yang terlibat langsung. Pembuktian menghadirkan para saksi sampai penyampaian kesimpulan pihak dengan nantinya disertai putusan yang menyatakan Paslon nomor urut 3 telah meyakinkan dan secara hukum terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan secara TSM. Menyatakan batal Paslon nomor 3 sebagai peserta Pemilihan Wali Kota dan memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan terkait penetapan Paslon nomor 3 sebagai peserta Pemilihan dalam proses Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020.

Tabel 1. Pelanggaran TSM Pemilihan Wali Kota oleh Pasangan Calon Eva-Deddy

Kecamatan	Pelanggaran	Keterlibatan
Bumi Warna, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Sukarame, Langkapura, Rajabasa, Sukabumi, Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Timur, Way Halim, Enggal, Kedamaian dan Panjang.	Money Politik di masa kampanye dan masa tenang, memanfaatkan pemberian sembako Covid-19, membentuk LINMAS dari APBD untuk mengkampanyekan dan menghalangi paslon tertentu, keterlibatan ASN serta memanfaatkan fasilitas pemerintah kota untuk rapid test gratis bagi saksi-saksi di TPS	Tim Sukses, Walikota dan ASN

Sumber: Putusan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Bawaslu Provinsi Bandar Lampung

Putusan Bawaslu Provinsi Lampung terkait dengan mengabulkan permohonan Pelapor di luar dugaan sebagian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM secara nasional dan mewarnai diskursus pembahasan rapat pihak. Putusan inilah yang kemudian menjadi perdebatan bahkan forum-forum diskusi kepiluan. Putusan Majelis antara Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilihan Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan sebagai terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan, dan/atau memberikan uang atau materi.

Dalam proses mewujudkan kesepakatan bersama dalam proses penyelenggaraan pemilu antara KPU Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki porsi tugas masing-masing. Jika melibatkan MA dan KY dalam proses pemilihan umum maka terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan umum. Majelis Pemeriksa dalam putusannya, sampai pada terdapat korelasi konklusi bahwa perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kekuasaan yang terhadap calon Kepala yang mewujudkan terjadinya perbuatan politik uang bagi berkontestasi dalam suatu Pemilihan Kepala Daerah, sebab Kepala Daerah dapat dikualifisir sebagai "pihak lain" yang Calon Kepala Daerah.

Penyelesaian konflik awalnya bisa dilakukan dengan mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuat perdamaian. Namun sebaliknya, jika tidak ada perdamaian maka masuk ke tahap adjudikasi. Yaitu dengan melakukan proses persidangan yang menghadirkan saksi ahli. Ada banyak variasi penyelesaian sengketa Pemilu khususnya di negara kawasan Asia. Ada negara yang memberikan wewenang memutus seluruh sengketa Pemilu kepada MK atau lembaga sejenis. Ada pula yang hanya memberikan wewenang kepada MK dan selebihnya menjadi wewenang pengadilan biasa. Sebaliknya, ada pula negara yang sengketa pemilunya sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan dan MA. Bahkan, ada negara yang membentuk peradilan sengketa sendiri. Untuk Penyelesaian sengketa

Pemilu di Indonesia, penyelesaian konflik diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa seperti tergambar tabel keputusan KPU dan KPUD. KPU Kota Bandar Lampung dalam strategi akomodatif yaitu memberikan layanan helpdesk diwebsite dan juga layanan pengaduan laporan untuk masyarakat atau pihak-pihak lain untuk memberikan laporan mengenai tindak pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan umum dengan diwujudkan temuan-temuan laporan masyarakat yang diserahkan kepada Bawaslu untuk dibenahi dan diselidiki.

B. Kolaborasi (*Collaborating*)

Proses penyelesaian sengketa pemilu menempatkan Bawaslu sebagai penengah antara pihak-pihak yang bersengketa, baik antar 65 peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai penengah Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengeluarkan keputusan penyelesaian sengketa. Hal itu diatur dalam Pasal 259 ayat (1) UU Pemilu (1) menyatakan bahwa keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota. Kasus sengketa Pasangan Calon Kepala Daerah tahun 2020 Eva dan Deddy melibatkan peradilan Mahkamah Konstitusi karena diduga terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan calon tersebut yang melibatkan lembaga tersebut.

Tentu saja sudah dapat dipastikan Terlapor tidak akan menerima Putusan tersebut sehingga setelah KPU Kota Bandar Lampung mengeluarkan surat keputusan tentang pembatalan calon, Terlapor mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU keputusan Akhirnya, di hari ketiga, yaitu 12 Januari 2021, Terlapor mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung walaupun secara administratif diregistrasi pada tanggal 18 Januari 2021. Mahkamah Agung memiliki waktu untuk memutus perkara ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. KPU Kota Bandar Lampung dalam strategi kolaborasi dalam kasus sengketa Pasangan Calon Kepala Daerah tahun 2020 Eva dan Deddy menempatkan Bawaslu sebagai penengah antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal itu diatur dalam Pasal 259 ayat (1) UU Pemilu (1) menyatakan bahwa keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan putusan terakhir dan KPU Kota Bandar Lampung dan melibatkan peradilan Mahkamah Konstitusi dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan umum walikota Bandar Lampung tahun 2020.

C. Kompromi (*Compromising*)

Penyelesaian pelanggaran diserahkan kepada penyelenggara pemilu dengan penentuan mekanisme peradilan dalam suatu penyelewengan yang dilakukan pelanggar.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dalam hal pembuktian, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan hakim. Selanjutnya, Hakim melakukan pengujian keabsahan paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan keputusan tata usaha 71 negara dari aspek kewenangan prosedur dan/atau substansi berdasarkan ketentuan hakim. Upaya hukum ke MA didasari terbitnya Fatwa Mahkamah Agung (MA) Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015, dinyatakan bahwa keputusan pemilu termasuk Badan Pengawas Pemilu bersifat terakhir dan mengikat, tetapi terdapat upaya hukum lain atas keputusan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu termasuk Bawaslu. jika dirasa merugikan pasangan calon tertentu dengan melakukan banding terhadap putusan Pemilu dari Bawaslu Lampung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Lingkup Mahkamah Agung (Sinambela, Nathalia, & Dewanata, 2016), dan sekarang upaya hukum itu ditegaskan dalam Perma Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan seperti pelanggaran yang bersifat TSM. Dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik Masyarakat

Pelapor	Petitum	Putusan
YH (Nama di Samarkan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Eva (Paslon 3) terbukti melakukan pelanggaran secara TSM. 2. Menyatakan pembatalan calon Wali Kota serta Wakil Wali Kota sebagai peserta calon pemimpin daerah. 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan penetapan paslon nomor 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Administrasi TSM 2. Memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung mendiskualifikasikan Paslon Nomor 3.

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung

Mahkamah Agung sebagai upaya hukum dalam langkah lanjutan untuk mengambil sebuah keputusan yang mengadili dari segi mengkaji legalitas surat atau kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Bandar Lampung dalam mendiskualifikasikan pasangan calon nomor 3, yang bermula dari adanya putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung yang menyatakan batalnya pasangan calon karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran secara TSM. Pelanggaran berupa politik uang secara (TSM) seharusnya menjadi pertimbangan Hakim dalam melakukan pembatalan hasil pemilihan, karena dapat membahayakan demokrasi dan merusak moralitas pemilih terlebih jika pelanggaran itu terdapat politisasi birokrasi sebagai pasangan calon kepala daerah, terutama pasangan calon dari petahana yang memiliki atau punya akses terhadap

kekuasaan untuk menggerakkan baik secara tidak langsung langsung maupun secara langsung di birokrasi pemerintahan agar memilih pasangan calon tertentu (Ali, et al., 2011).

Tetapi Putusan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung yang menyatakan terbuktinya politik uang secara TSM dan diskualifikasi dibatalkan oleh Hakim MA karena dinilai ada kekeliruan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung serta dianggap biasa saja sebagai realita politik kalau ada penyelundupan hukum seperti bansos dan politisasi birokrasi pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Penyelesaian secara hukum Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) seharusnya menjadi presiden baik itikad dari penegak hukum pemilihan di Indonesia, dari tataran Bawaslu sampai dilingkup Mahkamah Agung, mengingat sengketa pemilihan ini sensitif karena menyangkut keterlibatan masyarakat Bandar Lampung yang luas dan adanya kekuasaan.

Sehingga dampaknya besar pada demokrasi secara keseluruhan untuk kedepannya. Oleh karenanya konsep rule of law sebagai prinsip demokrasi harus ditaati dengan tidak bertentangan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat. Pada situasi tersebut, penting mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, etika, dan norma hukum. “Bila moralitas dan etik telah dipahami dan pegangan bersama, maka hukum tidak penting, karena semua memiliki kesadaran untuk saling menghormati” (Zoelva, 2013). KPU Kota Bandar Lampung dalam strategi kompromi demi menjaga hubungan hubungan dan bisa menyelesaikan persoalan sengketa ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tindakan bansos dan politisasi birokrasi adalah lumrah terjadi dan dianggap sebagai realitas politik. Sehingga sengketa ini dianggap keliru oleh Mahkamah Konstitusi dan menetapkan kembali menetapkan kembali Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020.

Melihat pertimbangan hakim, sulit memahami kondisi hukum beserta dampaknya ke depan kalau ada pengabaian dalam mengambil sebuah keputusan dan anggapan biasa saja terhadap sesuatu hal yang urgent. Adanya pemberian bantuan beras Covid-19 disertai pesan-pesan ajakan mendukung paslon no.3. Hakim MA juga seharusnya dapat melihat adanya kewenangan dari setiap lembaga baik KPU maupun Bawaslu yang tentu dibentuk berdasarkan semangat demokrasi untuk memerangi pelanggaran pelanggaran Pemilihan, yang dampaknya dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kedepannya. Aspek paling penting yang perlu diperbaiki yaitu sistem penegakan hukum ke pemilihan yang harus sinkronisasi dengan kenyataan di masyarakat (Junaidi, 2020). Lembaga KPU, Bawaslu dan DKPP dalam sistem Pemilu selalu membangun integritas bersama sebagai penyelenggara Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung untuk selalu berkomitmen mendukung Pemilihan yang berintegritas, jujur dan juga menjadi kontrol kepada calon peserta untuk tidak melakukan pelanggaran pelanggaran yang beraspek hukum, sehingga Pemilihan/Pemilu bisa berlangsung secara demokratis dan berintegritas pada semua tahapan Pemilihan. Pada setiap tahapan tentu akan menjamin aspek prosedural bahwa Pemilihan berjalan sesuai dengan norma-norma

demokrasi yang ada, namun juga secara menyeluruh, Pemilihan perlu memberi kepastian hukum bagi pemilih (Perdana, 2019:32).

Selama ini mengenai sengketa masih belum jelas, seperti belum menetapkan secara tegas bahwa apakah penyelenggara Pemilu baik KPU sebagai penyelenggara Pemilu maupun Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu masuk dalam kategori subyek yang bersengketa. Harapan semua pihak pada pemilihan umum 2024 dapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 84 jujur, dan adil. Namun, jika komunikasi antar lembaga penyelenggara pemilu ini tidak segera dibenahi maka harapan tersebut tidak akan menjadi kenyataan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu harus saling menghormati putusan perundang-undangan satu sama lain. Selain itu untuk menghindari hal-hal yang seperti demikian butuh dirancang mengenai hukum yang bersifat benar-benar rinci, jelas, dan mengikat. Adanya sengketa dalam proses pemilihan umum Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 mengindikasikan bahwa proses pemilu di Kota Bandar Lampung masih perlu dibenahi baik itu penyelenggara dan Mahkamah Agung. Dari analisis peneliti di atas disimpulkan bahwa dalam teori Thomas dan Kilman mengenai manajemen konflik penanganan pelanggaran kontroversial calon peserta nomor urut 3 bahwa KPU Kota Bandar Lampung menggunakan strategi akomodatif yaitu menampung laporan dari masyarakat atau pihak lain lalu pelanggaran atau sengketa tersebut dikompromikan oleh lembaga penanggungjawab dalam hal ini adalah Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Mahkamah Agung untuk penyelesaiannya.

Simpulan

KPU Kota Bandar Lampung dalam strategi akomodatif yaitu memberikan layanan helpdesk diwebsite dan juga layanan pengaduan laporan untuk masyarakat atau pihak-pihak lain untuk memberikan laporan mengenai tindak pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan umum dengan diwujudkan temuan-temuan laporan masyarakat yang diserahkan kepada Bawaslu untuk dibenahi dan diselidiki mengenai laporan dari masyarakat maupun pihak-pihak lain. KPU Kota Bandar Lampung dalam strategi kolaborasi dalam kasus sengketa Pasangan Calon Kepala Daerah tahun 2020 Eva dan Deddy menempatkan Bawaslu sebagai penengah antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal itu diatur dalam Pasal 259 ayat (1) UU Pemilu (1) menyatakan bahwa keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan putusan terakhir dan KPU Kota Bandar Lampung dan melibatkan peradilan Mahkamah Konstitusi dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan umum walikota Bandar Lampung tahun 2020. KPU Kota Bandar Lampung dalam strategi kompromi demi menjaga hubungan dan bisa menyelesaikan persoalan sengketa ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Upaya hukum ke MA didasari terbitnya Fatwa Mahkamah Agung (MA) Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015, dinyatakan bahwa keputusan pemilu termasuk Badan Pengawas Pemilu bersifat terakhir dan mengikat. Mahkamah Agung sebagai upaya hukum dalam langkah lanjutan untuk mengambil sebuah keputusan yang mengadili dari segi mengkaji legalitas surat atau kebijakan yang dikeluarkan.

Referensi

- Ali, M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T., Anindyajati, T., & Gusti Asih, P. 2011. Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif. *Jurnal Konstitusi* , 1-40.
- Basir, G. 2011. Birokrasi dan Kekuasaan Politik (Kasus: Partisipasi Birokrat dalam Pemilihan Kepala Daerah). *Al-Hurriyah*, 56-63.
- Creswell, J. W. (2016). Reflections on the MMIRA *The Future of Mixed Methods* Task Force Report. *Journal of Mixed Methods Research*, 10(3), 215–219. <https://doi.org/10.1177/1558689816650298>
- Fahmi, Khairul, 2020 .*Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Liani, L. 2016. Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan umum. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
- Perdana , A., Silitonga, B. M., M. Liando, F. D., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Anggraini, T. 2019. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Wirawan. 2010. *Konflik Dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi Dan Penelitian)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Zoelva, H. 2013. Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10 (3) 378-398.